

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perseroan terbatas adalah pemegang hak dan kewajiban suatu benda atau kekayaan dimana kekayaan tersebut berasal dari harta orang perorangan yang dianggap layak untuk dipertahankan dan dapat disebut sebagai subjek hukum.¹ Sebagai subjek hukum, perseroan terbatas dapat melakukan perbuatan hukum sendiri bertindak layaknya sebagai individu, dapat melakukan gugatan dan/atau digugat atas namanya sendiri di pengadilan, dan memiliki harta tersendiri yang terpisah dari pemegang sahamnya. Sistem hukum di Indonesia memiliki pokok-pokok hukum lain yang bersentuhan dengan hukum perseroan yaitu mengenai Persekutuan dan Perkumpulan yang semuanya diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selain hukum perseroan. Selain itu terdapat Kitab Hukum Dagang yang mengatur mengenai Persekutuan dan Perkumpulan, terdapat Firma dan Komanditer.²

Investor atau penanam modal sangat tertarik untuk membuat perseroan terbatas guna menanamkan modalnya. Banyak negara sudah memiliki perseroan terbatas dengan perkembangannya dalam membantu perekonomian yang begitu menarik menjadi perhatian dunia usaha. Melalui Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), perseroan terbatas merubah taraf hidup bangsa Indonesia yang semakin meningkat. Dapat dikatakan bahwa salah subjek dan salah satu pilar perekonomian nasional adalah perseroan terbatas.³

¹ Frans Satrio Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, (Jakarta: Visimedia, 2009), hlm. 2.

² Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 1.

³ Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Raih Ara Sukses, 2015), hlm. 3.

Perseroan terbatas memiliki keistimewaan dimana bentuk hukum perseroan adalah badan hukum. Bentuk perseroan yang badan hukum sehingga dapat disebut subjek hukum yang mandiri, seperti orang perorangan yang memiliki kecakapan untuk bertindak dalam hukum dan mempertahankan haknya di dalam hukum. Selain itu, perseroan terbatas memiliki unsur – unsur, harta kekayaan sendiri yang berupa modal dasar dan seluruh saham, melakukan hubungan hukum dengan Perlindungan Hukum Akuisisi Perseroan Terbatas Bagi Pemegang Saham Minoritas pihak ketiga, bertujuan memperoleh keuntungan laba, melakukan secara terus menerus dan memiliki organisasi secara teratur.⁴

Prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* diterapkan dalam perseroan dalam melakukan berbagai pengembangan bidang usahanya dan salah satunya dapat menempuh dengan jalur melakukan restrukturisasi perusahaan. Akuisisi, merger dan konsolidasi merupakan 3 (tiga) perbuatan atau langkah untuk melakukan restrukturisasi perusahaan yang merupakan tindak melakukan penataan terhadap nilai seluruh mata rantai bisnis perusahaan dengan tujuan terciptanya daya saing dan kompetisi. Dalam praktek hukum dan praktek bisnis biasanya 3 (tiga) perbuatan hukum tersebut disebut dengan istilah “Merger dan Akuisisi”.⁵ Selain itu, merger, konsolidasi, dan akuisisi perseroan terbatas dapat menciptakan suatu iklim usaha yang sehat dan efisien. Pelaku bisnis biasanya menggunakan salah satu dari antar ketiga proses tersebut untuk menyelamatkan perusahaannya dan hal tersebut merupakan bagian dari strategi perusahaan. Namun, akuisisi merupakan perbuatan hukum yang marak dikalangan pelaku usaha dalam berupaya untuk

⁴ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 9

⁵ Stefanus Mahendra Soni Indriyo, *Revalitas Institusi Direksi Perseroan Terbatas*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta), hlm. 176.

memaksimalkan keuntungan dalam mengelola perusahaannya. Menurut pemikiran yang teoritis, faktor yang menjadi pendorong dilakukan akuisisi yaitu memperkuat kelompok usaha, baik melalui penghematan pajak, peningkatan efisiensi (*economics of scale*) maupun untuk memperkuat dan memperluas jaringan pasar dan faktor yang paling mendasar adalah rumusan yang lebih singkat bagi pihak perseroan dilakukan akuisisi adalah motif ekonomi.⁶

Akuisisi sebagai salah satu perbuatan hukum yang tren dalam strategi bisnis selama tiga dekade terakhir. Akuisisi saham atau perusahaan yang terus berkembang yang memiliki tujuan untuk memperluas jaringan usaha. Atas dasar keinginan untuk berkembang cepat dalam waktu yang relatif singkat, maka melalui cara akuisisi, perusahaan perusahaan tidak perlu mendirikan perusahaan baru yang belum tentu berhasil tetapi cukup mengambil alih atau membeli saham suatu perusahaan yang sudah ada. Oleh karena itu, akuisisi dapat termasuk kedalam strategi bisnis yang efisien dan efektif dibanding merger dan konsolidasi.⁷

Pembelian seluruh atau sebagian saham perusahaan ataupun akuisisi merek merupakan salah satu cara untuk melakukan akuisisi. Perseroan yang biasa melakukan akuisisi adalah perseroan yang besar dan biasanya memiliki modal kuat, selain itu mempunyai operasi bisnis yang luas, manajemen yang teratur, dan terkelompok dalam konglomerasi mengakuisisi perseroan yang relatif kecil (lemah), sulit berkembang, tidak mampu bersaing, dan manajemen kurang teratur. Perseroan yang memiliki dana berlebih dan sedang mencari usaha untuk menggunakan dananya tersebut dan ada pula perseroan yang sulit berkembang atau

⁶ Munir Fuady, *Akuisisi, Take Over dan LBO* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 206.

⁷ Joni Emirzon, *Akuisisi Lintas Batas Negara dalam Perspektif Hukum Perbankan dan Hukum Persaingan Bisnis*, Jurnal Hukum Bisnis, (Volume 27 Nomor 2 Tahun 2008), hlm. 56

ingin bergabung dalam konglomerasi. Sehingga akuisisi menjadi suatu dasar pertimbangan baik secara terpaksa karena sulit bertahan hidup, secara sukarela karena sulit bertahan hidup maupun secara sukarela karena ingin menjadi kelompok konglomerasi.⁸

Secara umum pengertian akuisisi telah diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akuisisi dikenal dengan istilah pengambilalihan yang didefinisikan perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Pengertian akuisisi adalah suatu perbuatan hukum perusahaan yang mempunyai implikasi penting terhadap semua *stakeholders* sehingga untuk melakukannya diperlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, terkait dengan pelaksanaan akuisisi, harus memenuhi prinsip tertentu berupa prinsip minimal kuorum dan prinsip minimal voting sebagaimana yang tertuang pada pasal 89 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Terdapat beberapa alasan yang mendasar, mengapa perusahaan memutuskan untuk melakukan akuisisi, diantaranya meningkatkan dana. Banyak perusahaan tidak memperoleh dana untuk melakukan ekspansi internal tetapi dapat memperoleh dana untuk melakukan ekspansi eksternal. Alasan lainnya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Perusahaan yang menginginkan pertumbuhan yang cepat, baik ukuran, pasar saham maupun diversifikasi usaha, dapat melakukan penggabungan usaha melalui merger ataupun akuisisi.⁹ Adapun

⁸ Abdulkair Muhammad, *Hukum Perseroan Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 138.

⁹<https://www.kompasiana.com/dheadcl/5640267efc22bd670749131a/beberapa-alasan-mengapa-suatu-perusahaan-memutuskan-untuk-melakukan-penggabungan-usaha?page=all> diakses pada tanggal 1 Maret 2020 Pukul 19.54 WIB.

pendapat dari Berger dimana terdapat lima perubahan pokok dalam perekonomian yang mendorong maraknya aktivitas merger dan akuisisi diantaranya kemajuan teknologi, meningkatnya kondisi keuangan, kelebihan kapasitas/kegagalan keuangan, konsolidasi pasar internasional dan deregulasi.¹⁰ Sehingga dengan adanya kegiatan akuisisi di perusahaan Indonesia dapat memicu terciptanya suatu persaingan usaha yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat di antara perusahaan.

Untuk menghindari adanya persaingan usaha tidak sehat, perusahaan harus mengikuti ketentuan yang tertera pada Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengenai ketentuan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan yang berbunyi:

Pasal 28

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

¹⁰ Muhamad Syaichu, *Merger dan Akuisisi: Alternatif Meningkatkan Kesejahteraan Pemegang Saham*, (Semarang: Jurnal Studi Manajemen & Organisasi Volume 3 No. 2, 2006), hlm. 59.

Pasal 29

- (1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut.
- (2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Apabila perusahaan melanggar pasal diatas, maka perusahaan tersebut telah masuk kedalam kategori menimbulkan kegiatan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pasal 1 ayat 2 berbunyi:

“Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum”, sedangkan dalam Pasal 1 ayat 6 berbunyi:

“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”.

Dengan adanya pembentukan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memiliki tujuan adalah untuk:¹¹

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.
3. Mencegah praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang menimbulkan oleh pelaku usaha.
4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 membantu mewujudkan ketentuan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tegas dikatakan bahwa, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi. Ini berarti bahwa, segala hal yang terkait dengan perekonomian, seperti: sistem ekonomi, tujuan yang dicapai, pembangunan ekonomi, kebijakan maupun program, semuanya harus berdasarkan demokrasi ekonomi.¹² Menurut Penjelasan pasal 33 UUD 1945, dengan alasan karena perekonomian berdasarkan atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat memberikan petunjuk bahwa dalam demokrasi ekonomi dihindarkan persaingan yang tidak sehat

¹¹ Catur Agus Saptomo, *Hukum Persaingan Usaha: Economic Analysis of Law dalam Pelaksanaan Merger*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 1-2.

¹² Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008) hlm. 64.

serta adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan konsepsi keadilan.¹³ Memang dapat dikatakan bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dibentuk sebagai pelengkap Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 dalam hal menghindari persaingan usaha tidak sehat.

Persaingan usaha dapat timbul dalam kegiatan akuisisi, mengenai akuisisi ini diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yang selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan bahwa pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk mengambilalih Saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap badan usaha tersebut. Dari peraturan tersebut menjelaskan bahwa dalam akuisisi harus memungkinkan salah satu pihak yang memiliki saham lebih dari 50%, sehingga salah satu pihak mempunyai hak dalam pengendalian Perseroan. Jika dalam pengambilalihan tersebut tidak ada yang mempunyai saham mayoritas, dalam artian yang bersangkutan hanya memiliki saham minoritas, maka hal tersebut tidak dapat disebut sebagai akuisisi atau pengambilalihan.

Tidak jarang akuisisi dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi tingkat persaingan. Padahal melalui proses persaingan, produser akan memperhitungkan cara untuk meningkatkan kualitas, pelayanan dan berupaya mendapatkan perhatian konsumen terhadap produknya. Bila berhasil, maka pelaku usaha tersebut akan

¹³ Sujud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 15.

berupaya mempertahankan penguasaan pasar atau bahkan menjadi monopolis pada pasar tersebut. Dilema yang umum terjadi sesudah menjadi monopolis di suatu pasar, maka akan ada kemungkinan bahwa produser tersebut bertindak tidak efisien dan berusaha meningkatkan hambatan masuk pasar kepada para pesaingnya. Dan akibat dari tindakan ini akan menimbulkan penggunaan sumber daya yang tidak efektif dan membuat pasar dapat terdistorsi.¹⁴

Perilaku anti persaingan harus dilarang, karena praktek tidak sehat dalam perdagangan telah terbukti berakibat merugikan rakyat. Sehubungan dengan larangan praktek perdagangan terlarang tersebut, Posner berpendapat terdapat 3 (tiga) alasan politis tidak menginginkan adanya praktek monopoli, yakni:¹⁵

1. Bahwa monopoli dapat mengalihkan kekayaan para konsumen dari pemegang saham perusahaan yang monopolistik sehingga tindakan tersebut dapat disebut sebagai suatu distribusi kekayaan yang berlangsung dari golongan kurang mampu kepada yang kaya.
2. Bahwa monopoli dapat memperkuat perusahaan diantara perusahaan-perusahaan yang bersaing, sehingga mempermudah perusahaan tersebut untuk melakukan manipulasi politis guna dapat memperoleh proteksi dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang memungkinkan peroleh keuntungan dalam bidang industri masing-masing.
3. Timbulnya kebijakan anti praktik monopoli yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi merupakan kebijakan yang membatasi kebebasan bertindak bagi perusahaan-perusahaan besar untuk dapat berkembangnya

¹⁴ Ningrum Natasya Sirait, *Hukum Persaingan di Indonesia*, (Medan: 2011), hlm. 23-24.

¹⁵ Binoto Nadapdap, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), hlm. 3.

perusahaan-perusahaan kecil, hal ini dibuat atas keberatan atas praktek monopoli.

Untuk mengawasi Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dibentuk sebagai lembaga pengawas guna memastikan agar dipatuhinya ketentuan dalam Undang-Undang Antimonopoli tersebut oleh para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya serta tidak melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Sebagai sebuah lembaga yang independen, maka KPPU dalam menangani, memutus, atau melakukan penyelidikan suatu perkara tidak dipengaruhi oleh pihak manapun, kendati KPPU bertanggung jawab kepada presiden dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. KPPU diharapkan dapat menjaga dan mendorong agar sistem ekonomi pasar lebih efisien melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif dan kompetitif yang menjamin adanya kesempatan berusaha.¹⁶

Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga komplementer atau dapat disebut dengan *state auxiliary organ* yang mempunyai wewenang berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk melakukan penegakkan hukum persaingan usaha dalam konsep ketatanegaraan. Sederhananya, *state auxiliary organ* adalah lembaga negara yang membantu pelaksanaan tugas lembaga negara pokok (eksekutif, legislatif dan yudikatif) yang sering disebut juga dengan lembaga independen semua negara (quasi).¹⁷

Pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berlaku juga pada perusahaan-perusahaan yang melakukan keterlambatan pemberitahuan kepada

¹⁶ Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum dan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 8.

¹⁷ Devi Meyliana S.K, *Hukum Persaingan Usaha*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 2.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan adanya beberapa perkara yang diputus oleh KPPU diantaranya Perkara Nomor 02/KPPU-M/2017 dalam pengambilalihan (akuisisi) saham PT. Citra Asri Property oleh PT. Plaza Indonesia Realty, Tbk., Perkara Nomor 05/KPPU-M/2019 dalam pengambilalihan (akuisisi) saham PT. Anugerah Abadi Multi Usaha oleh PT. Ciliandry Anky Abadi dan Perkara Nomor 19/KPPU-M/2019 dalam pengambilalihan (akuisisi) saham PT. Terminal Bangsa Mandiri oleh PT. FKS Multi Agro, Tbk. Pemberitahuan atas pengambilalihan saham perusahaan tersebut perlu dilakukan, karena dilihat dari kepemilikan total nilai aset dan/atau total nilai penjualan telah masuk dalam kategori harus adanya pemberitahuan. Jika tidak dilakukan, perusahaan diatas akan melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ketentuan mengenai pemberitahuan telah diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan berlaku secara yuridis.

Dengan adanya keterlambatan pemberitahuan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, maka dapat dikenakan sanksi berupa denda administratif yang tercantum pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dimana denda tersebut dikenakan sebesar

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Sering kali tindakan akuisisi atau pengambilalihan dapat menimbulkan persaingan antar pelaku usaha di dalam pasar bersangkutan dan membawa dampak kepada konsumen atau masyarakat. Karena itu, sesuai amanat Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha akan melakukan pengendalian terhadap penggabungan, peleburan, dan/atau pengambilalihan yang mengakibatkan berkurangnya tingkat persaingan di pasar bersangkutan dan dapat menimbulkan kerugian masyarakat.¹⁸

Maraknya keterlambatan pemberitahuan yang dilakukan oleh perusahaan, perlu adanya penerapan teori kepastian hukum yang pasti dan jelas. Upaya untuk mewujudkan keadilan merupakan salah satu tujuan dari kepastian hukum. Kepastian hukum memiliki bentuk nyata dalam pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Kepastian hukum diterapkan pada setiap orang yang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum dan kepastian hukum sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Selain itu, salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis yang merupakan pengertian dari kepastian hukum. Karena hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.¹⁹

¹⁸ Paulus Aluk Fajar Dwi Santo, *Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi & Bisnis, Bina Nusantara University - Binus Business Review, 2011), hlm. 424.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 270.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah:

- 1.2.1 Bagaimana pengaturan terkait kegiatan pengambilalihan saham di suatu perusahaan dilihat dalam perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia?
- 1.2.2 Bagaimana aturan yang seharusnya diterapkan kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan pengambilalihan saham agar tidak menimbulkan keterlambatan pemberitahuan?

1.3 Tujuan Penulisan

Dalam melakukan penelitian pada proposal penulisan ini, penulis memiliki tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

- 1.3.1 Untuk menganalisis mengenai pengaturan hukum terkait kegiatan pengambilalihan saham di suatu perusahaan dilihat dalam perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia; dan
- 1.3.2 Untuk menganalisis bagaimana aturan yang seharusnya diterapkan kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan pengambilalihan saham agar tidak menimbulkan keterlambatan pemberitahuan.

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan dari tesis ini adalah sebagai berikut:

- 1.4.1 Untuk mengetahui pengaturan terkait kegiatan pengambilalihan saham menurut perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia.

1.4.2 Untuk mengetahui pengaturan yang seharusnya diterapkan kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan pengambilalihan saham agar tidak menimbulkan keterlambatan pemberitahuan.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar pembahasan menjadi terarah sehingga apa yang menjadi tujuan pembahasan dapat dijabarkan dengan jelas maka dibutuhkan suatu sistematika. Adapun sistematika penelitian yang penulis susun adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab pertama tesis ini merupakan pendahuluan yang memuat antara lain tentang latar belakang permasalahan yang membahas tentang fakta-fakta, perkembangan, aspek-aspek yang terkait, aturan hukum yang relevan serta kondisi yang ada pada saat ini, perumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab kedua ini membahas definisi mengenai hukum persaingan usaha yang ada di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan akan dijelaskan secara rinci. Bab ini akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan akuisisi dalam persaingan usaha dengan beberapa bentuk dan tujuan/manfaat akuisisi. Selain itu, membahas beberapa regulasi akuisisi beserta sanksinya dalam persaingan usaha di Indonesia yang berlaku, metode pelaksanaan akuisisi, mekanisme *post-notification merger* dalam pelaksanaan akuisisi, serta penguasaan pasar sebagai akibat dari Akuisisi.

Bab III: Metodologi Penelitian

Bab ini akan membahas mengenai jenis penelitian yang digunakan pada tesis ini. Disamping itu, menjelaskan mengenai bahan hukum yang digunakan baik berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Pada bab ini mengenai sifat analisis yang diangkat dalam penelitian ini akan dibahas.

Bab IV: Analisis

Bab ini akan membahas mengenai analisis putusan atas perkara Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 02/KPPU-M/2017 dalam pengambilalihan (akuisisi) saham PT. Citra Asri Property oleh PT. Plaza Indonesia Realty, Tbk., Perkara Nomor 05/KPPU-M/2019 dalam pengambilalihan (akuisisi) saham PT. Anugerah Abadi Multi Usaha oleh PT. Ciliandry Anky Abadi dan Perkara Nomor 19/KPPU-M/2019 dalam pengambilalihan (akuisisi) saham PT. Terminal Bangsa Mandiri oleh PT. FKS Multi Agro, Tbk berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan peraturan terkait lainnya atas terlambatnya pemberitahuan melebihi batas waktu 30 (tiga puluh) hari kepada KPPU sejak berlaku yuridis.

Bab V: Penutup

Pada bab ini, berisi ringkasan dari semua hasil penelitian dan analisis dari hasil penelitian yang dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya sebagaimana diuraikan dalam bentuk:

1. Kesimpulan

Berisi kesimpulan dari semua hasil penelitian yang diuraikan dalam bab-bab sebelumnya terkait dengan judul penulisan ini, yaitu Analisis

Yuridis Keterlambatan Pemberitahuan (Notifikasi) Atas Tindakan Akuisisi Saham Perusahaan.

2. Saran

Berisi mengenai perubahan pengaturan secara nyata yang dilakukan oleh perusahaan atas keterlambatan pemberitahuan dalam pengambilalihan saham perusahaan, agar setiap perusahaan tidak melakukan keterlambatan pemberitahuan.

